



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Bin Suwito Rejo
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 58/2 Oktober 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bungurasih Timur Rt. 14/ Rw 01 Kec.Waru Kab.Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mulyadi Bin Suwito Rejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021

Terdakwa Mulyadi Bin Suwito Rejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021

Terdakwa Mulyadi Bin Suwito Rejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021

Terdakwa Mulyadi Bin Suwito Rejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021

Terdakwa Mulyadi Bin Suwito Rejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 109/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : MULYADI BIN SUWITOREJO bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 KUHP .dalam surat dakwaan alternatif Ke Satu Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI BIN SUWITOREJO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pasang sepatu warna abu-abu .a
 - 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam surya.
 - 1 (satu) korek Api Bensol.warna kuning.
 - 13 (tiga belas) bungkus kopi.

Dirampas untuk dimusnahkan .

1(satu) unit sepeda motor HONDA TIGER Tahun 1996 warna merah No. Pol: S-5052-YC, No ka : MHISAOOOTTK024626, Nosin: SAE1024633 atas nama di STNK SAHUDI alamat tukangn Ds/ Kec Gudo Kab Jombang,

Dikembalikan kepada saksi MUCH.SUBHAN .

4. Menetapkan agar terdakwa : MULYADI BIN SUWITOREJO membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan di serahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal,03 Mei 2021.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MULYADI bin SUWITO REJOA pada pada hari Rabu tanggal 06 januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Dsn tamanan Ds. Gajah Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu. atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Awal mulanya pada hari rabu tanggal 06 januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib di rumah saya di bungurasih Surabaya terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor dengan cara menipu korban, kemudian terdakwa berangkat mencari sasaran dengan naik bus dari bungurasih dan turun di stasion jombang. dari jombang naik angkot turun blimbing kemudian dari blimbing terdakwa naik becak menuju Dsn Buntel Ds Keras Kec Diwek sekira jam 08.00 wib terdakwa sampai di sebuah warung lalu terdakwa pesan kopi diwarung tersebut setelah terdakwa bayar kemudian terdakwa menemui sdr RIYADI untuk memesan bambu kemudian di carikan sama Sdr RIYADI dan terdakwa tinggal di warung lagi namun Sdr RIYADI tidak mendapatkan barang, lalu sekira. Jam 09 00 wib datang korban dan pesan kopiA kemudian ngobrol dengan terdakwa dan terdakwa menceritakan kepada korban bahwa terdakwa adalah pembeli kayu dan bambu dan diwarung tersebut ada sekitar 5(lima) pemuda setelah kami ngobrol lalu terdakwa berkata " siapa siapa yang mau antar saya ", kemudian ada seorang pemuda yang mau, sekitar pukul 09. 30 wib selanjutnya terdakwa mengajak keliling - keliling ke daerah kedungturi gudo terdakwa bertemu dengan warga dan terdakwa katakan bahwa terdakwa membeli bambu. karena tidak cocok terdakwa tidak jadi, kemudian korban saat disuruh mengantar terdakwa di Dsn. tamanan Ds. Gajah Kec. Ngoro Kab. Jombang, setelah sampai di Dusun Tamanan korban diajak berhenti oleh terdakwa di sebuah warung, setelah berhenti di warung tersebut terdakwa pesan kopi sebanyak 13 (tiga betas) bungkus dan terdakwa minta dibungkus plastik kemudian korban terdakwa suruh mengantar uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama SUPRIYO, uang tersebut sebagai tanda / DP mencari bambu, setelah saksi korban mencari Sdr SUPRIYO tidak ketemu uang di kembalikan kepada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa .selanjutnya terdakwa katakan kepada korban "kalau tidak ketemu sdr SUPRIYO uang biar saya yang berikan sama pergi ke rumah pak Rt, selanjutnya terdakwa pinjam sepeda motor korban dan terdakwa meninggalkan saksi korban sendirian di warung , selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor korban langsung menuju pulang ke bungurasih Surabaya . sekira pukul 20. 30 Wib terdakwa sampai rumah , kemudian pagi hari sekitar jam 03.30 wib terdakwa keluar rumah unruk menjual sepeda motor tersebut ke daerah Jombang . sekira pukul 06. 30 Wib ketika di wilayah kec plosa Jombang sepeda tersebut rusak, kemudian terdakwa menunggu di sebuah bengkel , setelah bengkel buka beberapa saat kemudian petugas kepolisian Polsek Plosa menangkap terdakwa sehingga akhirnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Plosa untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi korban MOCH.SUBHAN mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal, 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCH.SUBHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penipuan tersebut saksi alami pada hari Rabu tanggal 06 januari 2021 dra pukul 14.00 Wib di warung kopi di Dsn. tamanan Ds. Gajah Kec. ngoro Kab. Jombang
- Bahwa barang yang di tipu adalah satu unit sepeda motor Honda supra tiger tahun 1996 warna merah No.Pol. : S 5052 YC Noka : MHISAOOOTTK.024626 Nosin : SAE1024633 atas nama di STNK SAHUDI alamat Tukangan Ds / Kec Gudo Kab Jombang. sepeda tersebut adalah milik keponakan saksi, yang saksi pinjam .
- Bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah saksi ASIANTO pekerjaan dagang .alamat Dsn Tamanan Ds Gajah Kec Ngoro Kab Jombang
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi di sebuah warung kemudian menceritakan bahwa terdakwa adalah seorang pembeli kayu dan bambu kemudian menyuruh saksi mengantar melihat bambu keliling antar kampung , sesaat kemudian terdakwa .mengajak. berhenti di sebuah warung Dsn Tamanan Ds. Gajah Ngoro , selajutnya terdakwa pinjam sebentar sepeda

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk mengantar uang kepada seseorang sebanyak Rp. 200.000 -selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah :Utara namun sepeda tidak di kembalikan kepada saksi, di bawa pulang ke rumah Surabaya , ternyata terdakwa bukan pembeli kayu dan bambu melainkan hanya untuk membuat saksi percaya dan saksi mau meminjamkan sepeda motor saksi.

- Bahwa awalnya dari cerita yang saksi dengar terdakwa seolah olah sebagai pedagang bambu dan kayu ketika itu saksi percaya kepada terdakwa tapi ternyata terdakwa bukan pedagang bamboo melainkan agar saksi percaya kepada terdakwa..
 - Bahwa barang yang di tinggal terdakwa di warung tersebut adalah sepasang sepatu dan rokok serta 13 (tiga belas) bungkus kopi untuk mengelabui agar saksi percaya.
2. Keterangan saksi ASIANTO menerangkan dan disumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 06 januari 2021 sekira pukul 4.00 Wtb di warung milik saksi Dsn Tamanan Ds Gajah Kee Ngoro Kab Jombang
 - Bahwa orang yang mengetahui kejadian selain saksi adalah korban sendiri nama dan alamat saksi tidak tahu karena baru pertama datang di warung milik saksi.
 - Barang yang di tipu adalah satu unit sepeda motor honda tiger warna merah modifikasi No. Pol tidak tahu , sepeda motor tersebut adalah milik korban karena ketika itu di bawa korban , untuk korban saksi tidak mengenalnya umur sekira 19 tahun alamat mana saksi tidak tahu .
 - Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penipuan saksi tidak mengenal karena baru sekali datang ke warung saksi , seorang laki-laki umur 60 tahun rambut plontos badan agak kekar .dan terdakwa sebelumnya belum pernah datang ke warung saksi.
 - Bahwa terdakwa melakukan penipuan satu unit sepeda motor Honda Tiger warna merah tersebut dengan seolah-olah terdakwa sebagai pembeli kayu dan bambu,kemudian pesan kopi sebanyak 13(tiga belas) bungkus selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi korban MUCH.SUBHAN dengan alasan untuk mengantar uang seseorang di Kampung Dusun Tamanan, namun sepeda motor milik saksi MUCH.SUBHAN malah dibawa kabur tidak dikembalikan.
 - Bahwa terdakwa meninggalkan 13 (tiga belas) bungkus kopi yang telah terdakwa beli dan 1(satu) pasang sepatu..

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang saksi dengar bahwa terdakwa membicarakan masalah jual beli kayu dan bamboo seolah - olah terdakwa sebagai pemborong bambu.
- Bahwa saksi ketika berada diwarung mendengar terdakwa meminjam meminjam sepeda motor untuk mengantar uang ke utara atau Dsn tamanan sebentar saja.
- Bahwa terdakwa sampai sekarang ini tidak kembali ke warung saksi dan juga tidak mengambil barang yang ditinggal diwarung saksi.
- Bahwa saksi yakin terdakwa adalah penipu karena pesan kopi dan meninggalkan sepatu diwarung hanya untuk akal-akalan saja supaya korban percaya.

3. Keterangan saksi MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN menerangkan dan disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana kejadian penipuan setelah di polsek Ngoro diberi tahu petugas, Kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di warung Dsn Tamanan Ds Gajah Kec Ngoro Kab Jombang, yang saksi tahu dan saksi alami pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 jam 07.30 Wib ketika di bengkel milik Saksi di Ds / kec Ploso kab Jombang , Saksi mengetahui /mengamankan , kemudian melaporkan , tentang satu unit sepeda motor honda tiger wama merah kombinasi No. Pol tidak ada , dengan di duga pelaku seorang laki- laki-setengah tua umur 60 tahun alamat Saksi tidak tahu.
- Bahwa ketika itu saksi mengamankan barang bukti dari terdakwa kemudian memberitahu ke Polsek Ploso sendirian .
- Bahwa Barang yang di tipu awalnya Saksi tidak tahu setelah di polsek Ngoro di beri tahu petugas satu unit sepeda motor honda tiger wama merah modifikasi tahun 1996 wama merah modifikasi No. Pol: S-5052- YC, No ka : MHISAOOOTTK024626, Nosin: SAE1024633 atas nama di STNK SAHUDI alamat tukangn Ds/ Kec Gudo Kab Jombang .barang tersebut milik siapa saksi tidak tahu . setelah di polsek Ngoro di beri tahu petugas korban bernama ACHMAD SUBHAN umur 18 tahun pekerjaan pelajar alamat Dsn Buntel Ds Keras Kec.Diwek Kab.Jombang.
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan penipuan saksi tidak mengenal karena baru sekali datang ke bengkel saksi,seorang laki-laki umur 60 tahun badan agar kekar.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah datang ke bengkel milik saksi
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan Satu unit honda tiger wama merah tersebut saksi tidak tahu yang saksi tahu hanya mengamankan , melaporkan pelaku ketika berada di bengkel sepeda milik Saksi Bahwa Saksi yakin

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah penipu . karena yang saksi lihat orang dan sepeda motor yang ada di facce book sama dengan orang yang ada di bengkel sepeda milik saksi.

- Bahwa awal mulanya pada hari kamis tanggal 07 januari 2021 sekira pukul 07.30 Wib ketika itu saksi baru datang ke bengkel milik saksi yang terletak di Ds/ Kec Ploso Kab Jombang
- Bahwa belum sempat saksi buka pintu bengkel di depan bengkel sudah ada orang yang menunggu yaitu seorang laki- laki tua umur sekira 60 tahun dengan membawa sepeda motor tiger wama merah kombinasi , saksi lihat sepda motor tersebut dengan jelas, kemudian saksi masuk ke dalam bengkel , saksi ingat sore sebelum nya hari Rabu ada yang memposting faace book info lantastan kriminal jombang ada orang kehilangan sepeda motor tiger warna merah kombinasi , saksi lihat dari dalam bengkel ciri - ciri orang yang ada di luar ,ada kesamaan di facce book tersebut , karena saksi amati kok sama , akhinya saksi punya keyakinan orang tersebut adalah pelaku dan motor tersebut hasil pencurian , sesaat kemudian dengan mengendarai sepeda motor saksi menuju ke kepala dusun untuk melaporkan kejadian tersebut .setelah ketemu dengan kepala dusun kemudian kepala dusun saksi suruh ke bengkel sendirian menunggu dan menjaga di duga pelaku , kemudian saksi pergi menuju ke polsek Ploso , setelah di kantor polisi saksi melaporkan kejadian di duga pelaku dibengkel saksi . sesaat saksi dan petugas menuju bengkel , setelah sampai bengkel petugas polsek bertanya kepada laki- laki tua tersebut . kemudian saksi di panggil mendekat oleh petugas polsek , dan ditanya mana sepedanya dan pemiliknya , ya orang tersebut, awalnya laki-laki tua tersebut tidak mau mengaku , selanjutnya sepeda motor dan laki-laki tua tersebut dibawa ke Polsek Ploso.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membearkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib di sebuah warung di Dsn tamanan Ds Gajah Kec.Ngoro Kab Jombang. barang yang telah terdakwa tipu adalah satu unit sepeda motor Honda tiger tahun 1996 wama merah modifikasi No. Pol: S-5052-YC No ka: MHISAOOOTTK.024626, Nosin : SAE 1024633 atas nama di STNK SAHUDI alamat tukangn Ds/ Kec Gudo Kab

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang . sepeda motor tersebut milik seorang pemuda umur 20 tahun sebelumnya terdakwa belum pernah mengenalnya dan baru satu kali ketemu

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa berpura pura menjadi pedagang bambu dan kayu berkeliling kampung-kampung , kemudian terdakwa mencari korban di warung ngomong banyak tentang bambu dan .kayu bahwa terdakwa seakan akan jadi pembelinya, kemudian di warung terdakwa mentraktir anak - anak yang ada dikampung setelah korban percaya terdakwa menyuruh korban mengantar terdakwa untuk mencari dagangan bambu, kemudian terdakwa menyuruh salah satu pemuda mengantar terdakwa untuk mencari dagangan bambu dengan imbalan upah uang , kemudian setelah terdakwa di bonceng. terdakwa ajakkorban mutar -mutar seolah olah terdakwa mencari dagangan bambu.
- Bahwa ketika di sebuah desa ada sebuah warung korban terdakwa suruh berhenti dan minum kopi , korban terdakwa suruh mengantarkan uang kepada Sdr SUPRIYO .sebanyak Rp 200.000 -(dua ratus ribu rupiah) sebgai DP tanda pembelian bambu , tidak ketemu , korban kembali ke warung ,dan uang di berikan kepada terdakwa kemudian terdakwa pinjam sepeda motor korban tersebut untuk mengantar uang tersebut dan korban terdakwa tinggal di warung setelah di ijin terdakwa naiki sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Surabaya pulang ke rumah .dan tidak terdakwa kembalikan.
- Bahwa terdakwa bukan pedagang terdakwa hanya untuk. mengelabui korban agar terdakwa mendapatkan sepeda motomya dengan cara membujuk agar sepeda di kasihkan kepada terdakwa .kemudian terdakwa bawa kabur dan tidak terdakwa kembalikan.
- Bahwa Cerita yang terdakwa sampaikan kepada korban bahwa terdakwa seorang bebas/ pembeli kayu dan bambu dan mempunyai anak seorang tentara. dan cerita banyak lagi. kemudian pemuda pemuda yang ada di warung tersebut terdakwa traktir semua.
- Bahwa terdakwa mempunyai niat pada hari Rabu tanggal 06 januari 2021 jam 03.30 Wib di rumah Terdakwa di bungurasih Surabaya .
- Bahwa agar korban percaya kepada terdakwa seolah olah terdakwa benar-benar mbeli kayu / bambu , setelah korban percaya sepeda terdakwa pinjam dan tidak terdakwa kembalikan .
- Bahwa Janji yang terdakwa berikan kepada korban ketika ngopi di warung Dsn manan Ds Gajah Kec Ngoro Kab Jombang , kalau kayu tersebut dapat .Rp. 14.000.000,-(empat betas juta rupiah) terdakwa berikan korban sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menguasai sepeda motor dan membawanya dari korban dengan cara terdakwa meminjam yang sebelumnya korban dibuat percaya oleh terdakwa dengan membuat reka yasa atau kata kata bohong yang terdakwa buat hingga korban percaya akhirnya korban memijamkan sepedanya.
- Bahwa terdakwa katakan kepada korban bahwa terdakwa akan mengantar uang kepada Sdr SUPRIYO dan pak. Rt yang jelas kurang dari satu Jam, namun sepeda tidak terdakwa bawa ke Sdr SUPRIYO namun terdakwa bawa pulang untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual uang nya untuk bayar hutang .
- Bahwa maksud dan tujuan tesangka adalah sepeda motor terdakwa jual dan uangnya untuk membayar hutang .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pasang sepatu warna abu-abu .
- 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam surya.
- 1 (satu) korekApi Bensol.warna kuning.
- 13 (tiga belas) bungkus kopi.
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA TIGER Tahun 1996 warna merah No. Pol: S-5052-YC, No ka : MHISAOOOTTK024626, Nosin: SAE1024633 atas nama di STNK SAHUDI alamat tukangn Ds/ Kec Gudo Kab Jombang,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal mulanya pada hari rabu tanggal 06 januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib di rumah di bungurasih Surabaya terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor dengan cara menipu korban , kemudian terdakwa berangkat mencari sasaran dengan naik bus dari bungurasih dan turun di stasiun jombang . dari jombang naik angkot turun blimbing kemudian dari blimbing terdakwa naik becak menuju Dsn Buntel Ds Keras Kec Diwek;
2. Bahwa sekira jam 08.00 wib terdakwa sampai di sebuah warung lalu terdakwa pesan kopi diwarung tersebut setelah terdakwa bayar kemudian terdakwa menemui sdr RIYADI untuk memesan bambu kemudian di carikan sama Sdr RIYADI dan terdakwa tinggal di warung lagi namun Sdr RIYADI tidak mendapatkan barang, lalu sekira . Jam 09 • 00 wib datang korban dan pesan kopi kemudian ngobrol dengan terdakwa dan terdakwa menceritakan kepada korban bahwa terdakwa adalah pembeli kayu dan bambu dan diwarung tersebut ada sekitar 5 (lima) pemuda setelah ngobrol lalu terdakwa berkata “ siapa siapa yang mau antar saya kemudian ada seorang pemuda yang mau ,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar pukul 09. 30 WIB selanjutnya terdakwa mengajak keliling - keliling ke daerah kedungturi gudo terdakwa bertemu dengan warga dan terdakwa katakan bahwa terdakwa membeli bambu . karena tidak cocok terdakwa tidak jadi;
4. Bahwa kemudian korban saat disuruh mengantar terdakwa di Dsn tamanan Ds Gajah Kec Nggoro Kab Jombang , setelah sampai di Dusun Tamanan korban diajak berhenti oleh terdakwa di sebuah warung, setelah berhenti di warung tersebut terdakwa pesan kopi sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan terdakwa minta dibungkus plastik kemudian korban terdakwa suruh mengantar uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama SUPRIYO, uang tersebut sebagai tanda / DP mencari bambu ;
5. Bahwa setelah saksi korban mencari Sdr SUPRIYO tidak ketemu uang di kembalikan kepada terdakwa .selanjutnya terdakwa katakan kepada korban "kalau tidak ketemu sdr SUPRIYO uang biar saya yang berikan sama pergi ke rumah pak Rt, selanjutnya terdakwa pinjam sepeda motor korban dan terdakwa meninggalkan saksi korban sendirian di warung.
6. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor korban langsung menuju pulang ke bungurasih Surabaya . sekira pukul 20. 30 WIB terdakwa sampai rumah , kemudian pagi hari sekitar jam 03.30 WIB terdakwa keluar rumah unruk menjual sepeda motor tersebut ke daerah Jombang . sekira pukul 06. 30 Wib ketika di wilayah kec plosu Jombang sepeda tersebut rusak, kemudian terdakwa menunggu di sebuah bengkel , setelah bengkel buka beberapa saat kemudian petugas kepolisian Polsek Plosu menangkap terdakwa sehingga akhirnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Plosu untuk pengusutan lebih lanjut.
7. Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi korban MOCH.SUBHAN mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dengan memakai nama palsu.atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan Hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **MULYADI BIN SUWITOREJO** yang Identitasnya telah dituangkan lengkap di dalam dakwaan dan Berkas Pemeriksaan, dipersidangan terdakwa membenarkan identitasnya dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menanggapi hal hal yang dikemukakan kepadanya sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa MULYADI BIN SUWITOREJO dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi terbukti secara sah menurut hokum ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,.

Menimbang, bahwa unsur ad 2 ini terkait erat dengan unsur berikutnya yaitu unsur ad. 3 dengan memakai nama palsu.atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, untuk singkat dan ringkasnya pertimbangan hokum unsur tersebut akan sekaligus dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ad.2 ;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu. Sedangkan karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita suatu yang seakan-akan benar;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa sekira jam 08.00 wib terdakwa sampai di sebuah warung lalu terdakwa pesan kopi diwarung tersebut setelah terdakwa bayar kemudian terdakwa menemui sdr RIYADI untuk memesan bambu kemudian di carikan sama Sdr RIYADI dan terdakwa tinggal di warung lagi namun Sdr RIYADI tidak mendapatkan barang, lalu sekira . Jam 09 • 00 wib datang korban dan pesan kopi kemudian ngobrol dengan terdakwa dan terdakwa menceritakan kepada korban bahwa terdakwa adalah pembeli kayu dan bambu dan diwarung tersebut ada sekitar 5(lima) pemuda setelah ngobrol lalu terdakwa berkata “ siapa siapa yang mau antar saya “, kemudian ada seorang pemuda yang mau. Bahwa sekitar pukul 09. 30 wib selanjutnya terdakwa mengajak keliling -keliling ke daerah kedungturi gudo terdakwa bertemu dengan warga dan terdakwa katakan bahwa terdakwa membeli bambu . karena tidak cocok terdakwa tidak jadi . Bahwa kemudian korban saat disuruh mengantar terdakwa di Dsn tamanan Ds Gajah Kec Ngoro Kab Jombang , setelah sampai di Dusun Tamanan korban diajak berhenti oleh terdakwa di sebuah warung, setelah berhenti di warung tersebut terdakwa pesan kopi sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan terdakwa minta dibungkus plastik kemudian korban terdakwa suruh mengantar uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama SUPRIYO, uang tersebut sebagai tanda / DP mencari bambu. Bahwa setelah saksi korban mencari Sdr SUPRIYO tidak ketemu uang di kembalikan kepada terdakwa .selanjutnya terdakwa katakan kepada korban "kalau tidak ketemu sdr SUPRIYO uang biar saya yang berikan sama pergi ke rumah pak Rt, selanjutnya terdakwa pinjam sepeda motor korban dan terdakwa meninggalkan saksi korban sendirian di warung. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor korban langsung menuju pulang ke bungurasih Surabaya . sekira pukul 20. 30 Wib terdakwa sampai rumah , kemudian pagi hari sekitar jam 03.30 wib terdakwa keluar rumah unruk menjual sepeda motor tersebut ke daerah Jombang . sekira pukul 06. 30 Wib ketika di wilayah kec plosa Jombang sepeda tersebut rusak, kemudian terdakwa menunggu di sebuah bengkel , setelah bengkel buka beberapa saat kemudian petugas kepolisian Polsek Plosa menangkap terdakwa sehingga akhirnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Plosa untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa telah membenarkan keterangannya dan terdakwa mengaku bersalah ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah terungkap bahwa Terdakwa telah membujuk saksi korban dengan rangkaian perkataan sebagaimana diuraikan diatas sehingga saksi korban mau menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa, dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor korban langsung menuju pulang ke bungurasih Surabaya yang rencananya akan dijual untuk menutup hutang terdakwa ;

Menimbang bahwa niat terdakwa untuk memiliki barang untuk dijual untuk menutupi hutangnya adalah perbuatan yang melawan hak dan bertentangan dengan hukum sehingga pengertian unsur ad. 2 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah terpenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu.atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur ad.2. maka Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi bagian untuk mempertimbangkan unsur ad.3 berpendapat bahwa unsur ad.3 dengan memakai nama palsu.atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa, terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1(satu) Pasang sepatu warna abu-abu .

2(dua) bungkus rokok Gudang Garam surya.1(satu) korek Api Bensol.warna kuning.13(tiga belas) bungkus kopi. Adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) unit sepeda motor HONDA TIGER Tahun 1996 warna merah No. Pol: S-5052-YC,, Noka :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHISAOOOTTK024626, Nosin: SAE1024633 atas nama di STNK SAHUDI alamat tukangn Ds/ Kec Gudo Kab Jombang, oleh karena kepemilikannya dibenarkan milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada saksi MUCH.SUBHAN .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Suwito Rejo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Terdakwa Mulyadi Bin Suwito Rejo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Pasang sepatu warna abu-abu .
 - 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam surya.
 - 1 (satu) korekApi Bensol.warna kuning.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga betas) bungkus kopi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor HONDA TIGER Tahun 1996 warna merah No. Pol: S-5052-YC, No ka : MHISAOOOTTK024626, Nosin: SAE1024633 atas nama di STNK SAHUDI alamattukangan Ds/ Kec Gudo Kab Jombang, **Dikembalikan kepada saksi MUCH.SUBHAN;**

6. Menghukum membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Sari Cempaka Respati, S.H..M.H., Ida Ayu Masyuni, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sari Cempaka Respati, S.H.,M.H.

Anry Widyo Laksono, S.H..M.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Suci Rahayu, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 109/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)